



PUTUSAN

NOMOR 05/JN/2016/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Jinayah dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Jarimah Khamar dengan Terdakwa :

Nama Lengkap	: Disamarkan
Tempat Lahir	: Banda Aceh
Umur / Tanggal Lahir	: 51 tahun/17 Juli 1964
Jenis Kelamin	: perempuan.
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Kota Banda Aceh;
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik PPNS tanggal 17 Februari 2016 Nomor. SP.HAN/10/II/2016/POL.PP & WH sejak tanggal 17 Februari 2016 s/d 18 Februari 2016;
2. Penyidik PPNS (lanjutan) tanggal 03 Maret 2016 Nomor. SP.HAN: 2/01/II/2016/POL.PP & WH, sejak tanggal 03 Maret 2016 s/d 21 Maret 2016;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 18 Maret 2016 Nomor. B-809/N.1.4/Euh.1/03/2016, sejak tanggal 22 Maret 2016 s/d 18 April 2016;
4. Penuntut Umum tanggal 19 April 2016, Nomor. PRINT-623/N.1.10/Euh.2/04/2016, sejak tanggal 19 April 2016 s/d 03 Mei 2016;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No 05 /JN/2016/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanggal 28 April 2016 Nomor. 33/Pen.JN/2016/MS.Bna, sejak tanggal 28 April 2016 s/d 17 Mei 2016.
6. Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tanggal 17 Mei 2016 Nomor : 02 /Pen.JN/2016/MS.Aceh. sejak tanggal 18 Mei 2016 s/d 06 Juni 2016.

Mahkamah Syar'iyah Aceh Tersebut :

Membaca akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut di atas, permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Mei 2016;

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh tanggal 17 Mei 2016 Nomor. 05/JN/2016/MS.Aceh tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 10/JN/2016/MS.Bna tanggal 12 Mei 2016 dalam perkara Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum berdasarkan Surat Dakwaan No. REG. PERK. PDM-44/BN/04/2016, tanggal 19 April 2016, sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **Dewi Binti Adnan**, pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2016, sekira pukul 24.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2016, bertempat di jalan Tepi Kali depan Showroom Yamaha Gampong Baro Kecamatan Baiturrahman Kotamadya Banda Aceh, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, **yang dengan sengaja, menyimpan/ menimbun, menjual, atau memasukkan Khamar (minuman keras)**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2016 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa Dewi Binti Adnan menyuruh saksi Saifullah Bin Alm. Ali (terdakwa

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No 05 /JN/2016/MS.Aceh



dalam berkas perkara terpisah) untuk mengambil minuman keras merek Stevenson sebanyak 7 (tujuh) botol dirumah terdakwa di Desa Punge Ujong, setelah saksi Saifullah mengambil 7 (tujuh) botol minuman keras merek Stevenson dari rumah terdakwa dan membawanya ke jalan Tepi Kali depan Showroom Yamaha, Gampong Baro, Kecamatan Baiturrahman Kotamadya Banda Aceh lalu saksi Saifullah menyimpan minuman keras tersebut disemak-semak samping tembok tepi kali, kemudian terdakwa menyuruh saksi Saifullah mengambil minuman keras yang disimpan tersebut untuk diserahkan kepada pembeli dan Terdakwa menjual minuman keras merek Stevenson dengan harga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per-botol, sedangkan Terdakwa membeli minuman keras merek Stevenson tersebut dari Sdr. Payong di Medan dengan harga Rp.29.000,-(dua puluh sembilan ribu rupiah) per-botol, sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa Dewi Binti Adnan pergi minum kopi diwarung depan Mesjid Raya Baiturrahman dan sisa 3 (tiga) botol minuman keras merek Stevenson tersebut dijaga oleh saksi Saifullah Bin Alm. Ali untuk dijual kepada pembeli dan Terdakwa tidak segan-segan menyuruh saksi Saifullah Bin Alm Ali karena sebelumnya sudah 2(dua) kali menyuruh dan memberi imbalan pertama sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah), dan kedua Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sedangkan yang ketiga belum Terdakwa berikan karena belum habis terjual saksi Saifullah telah ditangkap oleh anggota Satpol PP & WH sekira pukul 24.00 WIB, dan petugas Satpol PP & WH Aceh setelah menerima informasi dari masyarakat bahwa dijalan tepi kali ada jual beli minuman keras lalu anggota Satpol PP & WH melakukan Patroli melihat saksi Saifullah Bin Alm. Ali duduk sendirian mencurigakan lalu melakukan penyisiran disekitar tempat duduk saksi Saifullah ditemukan 3 (tiga) botol minuman keras merek Stevenson beralkohol 20 % isi 600 ml disemak-semak, saksi Saifullah bin Alm. Ali mengaku milik Terdakwa Dewi binti Adnan, untuk proses lebih lanjut saksi Saifullah bin Alm. Ali beserta 3 (tiga) botol minuman keras merek Stevenson beralkohol 20% isi 600 ml dibawa ke Kantor Satpol PP dan WH, hasil pengembangan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dewi binti Adnan pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016, Terdakwa mengaku barang bukti : 3 (tiga) botol minuman keras merek Stevenson adalah miliknya yang belum habis terjual sedangkan yang telah terjual sebanyak 4 (empat) botol minuman keras tersebut uangnya sudah habis untuk membayar utang dan minum.

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No 05 /JN/2016/MS.Aceh



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 16 ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, oleh karena itu ia menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **Dewi binti Adnan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **"Menjual Khamar (minuman keras)"** sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan Uqubat Ta'zir terhadap Terdakwa **Dewi binti Adnan** berupa pidana penjara selama **42 (empat puluh dua)** bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) botol minuman Khamar merk Stevenson beralkohol 20 % isi 600 ml. dilampirkan dalam berkas Terdakwa Saifullah bin Ali;
4. Membebani agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa sehubungan dengan tuntutan pidana tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah menjatuhkan putusan pada tanggal 11 Mei 2016 M. bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1437 H. Nomor 010/JN/2016/MS.Bna yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dewi binti Adnan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana/jarimah menjual Khamar (minuman keras) sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menghukum Terdakwa Dewi binti Adnan dengan 'uqubat Ta'zir 42 (empat puluh dua) kali cambuk;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No 05 /JN/2016/MS.Aceh



3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa selama proses dikurangkan dari 'uqubat yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali cambuk;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sampai dilaksanakah 'uqubat dengan segera;
5. Memerintahkan barang bukti berupa 3 (tiga) botol Khamar merk Stevenson dilampirkan dalam berkas perkara Terdakwa Saifullah bin Ali;
6. Menghukum Terdakwa Dewi binti Adnan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 002/Akta-JN/2016/MS.Bna tanggal 12 Mei 2016, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 002/Akta-JN/2016/MS.Bna, tanggal 17 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, dan diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanggal 18 Mei 2016, dan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah menyerahkan turunan memori banding tersebut kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam relas pemberitahuan memori banding Nomor 010/JN/2016/MS.Bna tanggal 20 Mei 2016, akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan surat keterangan yang ditandatangani Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 010/JN/2016/MS.Bna tanggal 24 Mei 2016,;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana tersebut dalam surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 010/JN/2016/MS.Bna tanggal 20 Mei 2016 dan Jaksa Penuntut Umum sudah melakukan pemeriksaan bekas (inzage) pada tanggal 24 Mei 2016;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal harus diterima ;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No 05 /JN/2016/MS.Aceh



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menolak Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 010/JN/2016/MS.Bna. tanggal 11 Mei 2016 M bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1437 H. tersebut dengan alasan yang selengkapnya seperti tersebut dalam memori bandingnya tanggal 18 Mei 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di dalam putusannya belum mencerminkan rasa kemanusiaan di masyarakat khususnya dalam mempertimbangkan penjatuhan hukuman/'uqubat terhadap diri Terdakwa Dewi binti Adnan yang sesuai dengan fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan sehingga diperoleh alat bukti petunjuk bahwa telah terjadi tindak pidana menjual khamar/minuman keras yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Bahwa diri Terdakwa Dewi binti Adnan seorang perempuan yang sudah 'uzur/berusia lanjut yang mempunyai riwayat kesehatan yang buruk (sakit) sehingga penjatuhan hukuman/'uqubat cambuk sebanyak 42 (empat puluh dua) kali adalah suatu keniscayaan yang sanggup untuk dijalani oleh Terdakwa Dewi binti Adnan sehingga Jaksa Penuntut Umum memandang penjatuhan hukuman/'uqubat cambuk tidaklah tepat dan menyarankan agar Terdakwa Dewi binti Adnan dijatuhi pidana hukuman/'uqubat Ta'zir penjara sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum selain untuk menghentikan aktifitas bisnis/perdagangan khamar/minuman keras yang dilakoni oleh Terdakwa Dewi binti Adnan;

Berdasarkan alasan tersebut Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No 05 /JN/2016/MS.Aceh



2. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 010/JN/2016/MS.Bna tanggal 11 Mei 2016 H. bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1437 H. yang dimohonkan banding tersebut;

3. Mengadili sendiri :

- Menyatakan Terdakwa Dewi binti Adnan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana/jarimah menjual khamar/minuman keras sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
- Menjatuhkan 'uqubat ta'zir terhadap Terdakwa Dewi binti adnan berupa pidana penjara selama 42 (empat puluh dua) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan;
- Memerintahkan agar Terdakwa Dewi binti Adnan tetap berada dalam tahanan;
- Memerintahkan barang bukti berupa 3 (tiga) botol khamar merk Stevenson dilampirkan dalam berkas perkara Terdakwa Saifullah bin Ali;
- Membebani Terdakwa Dewi binti Adnan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menanggapi memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkannya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan alasan yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum dalam memorinya. Hakim sebagai aparat penegak hukum dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya tidak boleh berorientasi pada kekuasaan semata-mata. Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat harus berdasarkan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dengan perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat. Hal ini berarti bahwa Hakim sebagai aparat penegak hukum harus menempatkan diri pada keseimbangan yang serasi antara orientasi penegakan hukum dan perlindungan ketertiban masyarakat dengan kepentingan dan perlindungan hak-hak Terdakwa;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No 05 /JN/2016/MS.Aceh



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 010/JN/2016/MS-Bna tanggal 11 Mei 2016 H. bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1437 H. yang dimintakan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat, bahwa berdasarkan bukti bukti tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah mempertimbangkan seluruh unsur dakwaan tersebut dengan tepat dan benar yang dijadikan sebagai dasar dalam memutus perkara tersebut, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa Dewi binti Adnan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tunggal berdasarkan Pasal 16 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah aceh sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali terhadap jenis 'uqubat yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh sehingga putusan tersebut harus dibatalkan sesuai dengan pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan penyidikan Tersangka Dewi binti Adnan dilakukan penahanan, hal ini dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Penyidik PPNS Nomor. SP.HAN/10/II/2016/Pol.PP&WH Tanggal 17 Februari 2016, kemudian pada tanggal yang sama Tersangka Dewi binti Adnan memohon kepada Penyidik PPNS agar supaya penahannya dapat ditangguhkan dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan. Penyidik PPNS setelah memeriksa persyaratan penangguhan penahanan yang dilampirkan oleh Tersangka Dewi binti Adnan sudah lengkap dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, maka selanjutnya Penyidik PPNS mengabulkan permohonan tersebut dengan mengeluarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor. SP.GUH/4/II/2016/Pol.PP&WH tanggal 18 Februari 2016. Dalam masa penangguhan penahanan tersebut Tersangka Dewi binti Adnan ternyata

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No 05 /JN/2016/MS.Aceh



mengulangi lagi perbuatannya yaitu menjual minuman khamar, akibatnya Penyidik PPNS mencabut kembali penangguhan penahanan Tersangka Dewi binti Adnan dengan surat perintah penahanan lanjutan Nomor. SP.HAN.2/01/II/2016/Pol.PP&WH, tanggal 03 Maret 2016, dengan ditempatkan kembali Tersangka Dewi binti Adnan disuatu tempat pembinaan di Kantor Satpol PP dan WH Aceh di Jalan Tgk. H. M. Daud Beureueh Banda Aceh selama 19 (sembilan belas) hari terhitung mulai tanggal 03 Maret 2016 s/d 21 Maret 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat memprediksikan setelah Terdakwa Dewi binti Adnan dicambuk dimuka umum, lalu ia dilepaskan. Keberadaan Terdakwa di luar tahanan akan mengulangi lagi profesinya menjual minuman yang memabukkan tersebut, sehingga dapat mencemarkan Aceh sebagai daerah berlakunya Syari'at Islam;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah berulang kali melakukan jarimah sebagaimana tersebut Pasal 16 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu menjual minuman yang memabukkan. Terdakwa sudah pernah dihukum pada 14 Desember 2005 dengan hukuman kurungan selama 8 (delapan) bulan dalam kasus yang sama yaitu menjual minuman yang memabukkan dan juga pada tempat yang sama.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa Dewi binti Adnan sebagaimana tersebut di atas tidak menimbulkan efek jera dan Terdakwa juga tidak merasa insaf terhadap perbuatan jarimah yang telah dilakukan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh menjatuhkan hukuman yang lebih berat sesuai 'uqubat yang diatur dalam Qanun Nomor 6 tahun 2014, sehingga Terdakwa menjadi insaf dan tidak akan mengulangi lagi jarimah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat dengan menjatuhkan 'uqubat penjara, maka Terdakwa tidak dapat melakukan transaksi lagi dengan konsumen yang membeli minuman yang memabukkan pada Terdakwa, dengan tidak terjadi transaksi, maka masyarakat

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No 05 /JN/2016/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merasa aman dan tidak akan menjadi resah akibat perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa pembedaan bukanlah merupakan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa, melainkan merupakan pembelajaran agar Terdakwa menjadi insaf bahwa perbuatannya tersebut merupakan perbuatan yang tidak terpuji dan merugikan serta membahayakan orang lain, dan agar berjanji di dalam hati bahwa ia tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa menjadi insaf dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Putusan Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tersebut harus dibatalkan dengan mengadili sendiri menggantikan 'uqubat cambuk kepada 'uqubat penjara sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa terhadap keberatan Jaksa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya tersebut cukup beralasan sehingga dapat diterima, akan tetapi pidana yang akan dijatuhkan harus sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 010/JN/2016/MS.Bna. tanggal 11 Mei 2016 H. bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1437 H. yang dimintakan banding tersebut harus dibatalkan dan mengadili sendiri yang amar selengkapnyanya seperti tersebut pada diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa bersalah dan harus dijatuhkan 'uqubat, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat Mahkamah, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat Pasal 16 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 serta peraturan yang bersangkutan lainnya ;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No 05 /JN/2016/MS.Aceh



MENGADILI :

- Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 010/JN/2016/MS.Bna. tanggal 11 Mei 2016 M. bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1437 H. dengan mengadili sendiri :
 1. Menyatakan Terdakwa Dewi binti Adnan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana/jarimah menjual khamar/minuman keras sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
 2. Menjatuhkan 'uqubat ta'zir terhadap Terdakwa Dewi binti Adnan berupa pidana penjara selama 42 (empat puluh dua) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan;
 3. Memerintahkan agar Terdakwa Dewi binti Adnan tetap berada dalam tahanan;
 4. Memerintahkan barang bukti berupa 3 (tiga) botol khamar merk Stevenson dilampirkan dalam berkas perkara Terdakwa Saifullah bin Ali;
- Membebani Terdakwa Dewi binti Adnan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 M. bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1437 H., oleh kami **Drs. H. Abd Mannan Hasyim, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis **Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, SH.**, dan **Drs. H. Anwar Syamaun** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Nyak Widin, SH., MH** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis

dto

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No 05 /JN/2016/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Abd Mannan Hasyim, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

dto

Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, SH

Drs. H. Anwar Syamaun

Panitera Pengganti

dto

Nyak Widin, SH., MH

Untuk salinan yang sama bunyinya

Banda Aceh, 01 Juni 2016

PANITERA MAHKAMAH SYAR'ITYAH ACEH

Drs. SYAFRUDDIN

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No 05 /JN/2016/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)